



KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN TRADISI PERNIKAHAN PEPADUN DI LAMPUNG UTARA

Roy Kembar Habibi (1 *), Eny Kusdarini (2)

^{1,2} Department of Civic Education, Graduate School of Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.

ARTICLE INFORMATION

Submitted : 03rd September, 2019
Review : 02nd March, 2020
Accepted : 03rd May, 2020
Published : 1st June, 2020
Available Online : June, 2020

KEYWORDS

Culture; Marriage; North Lampung Society; Pepadun Marriage

CORRESPONDENCE

*E-mail: kembarhabibi26@gmail.com

A B S T R A C T

The purpose of writing this article is to find out the traditional marriage culture of pepadun in North Lampung as a legacy from the ancestors of pepadun. Therefore there is a need for cultural preservation that makes the hallmark of pepadun traditional marriages in North Lampung. This article was compiled using the library research method, which is a method of data collection which is carried out by utilizing sources and library materials. The results obtained were the culture of pepadun marriage in North Lampung, the cultural heritage of the people of North Lampung, which had existed since the early traditional wedding ceremonies. In the wedding there is a meeting of the bride and groom's family, a meeting of the indigenous tribes of pepadun, a procession of marriage in the wedding, and there is a release dance for the bride and groom, and there is a dance that will invite the bride and groom to dance in the evening. fund. The pepadun community has never let go of the culture of marriage that had been passed down by previous ancestors. The conclusion of this research is the culture of customary marriage of pepadun into a marriage culture that cannot be abandoned by the pepadun community, especially in North Lampung.

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak keunikan bahasa dan budaya, seperti di beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Beraneka ragam budaya yang ada di Nusantara serta adat-istiadat masih dijaga dan dilakukan oleh masyarakatnya. Peran masyarakat melestarikan adat budaya dan bahasa sungguh sangat penting dengan cara pembinaan yang mencakup bahasa, aksara, dan budaya. Ragam budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia beragam baik dari budaya setiap provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Budaya di Indonesia merupakan budaya yang telah lahir sejak nenek moyang sebelum generasi baru. Budaya harus dijaga dan dilestarikan dengan baik.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian,

bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Budaya mengajarkan masyarakat untuk mempelajari dengan baik dan menjaga situs yang sudah turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang. Budaya lahir karena adanya sejarah yang menjadikan budaya menjadi sebuah ciri khas yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Menurut Sulasno (2013) Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar, dan mempelajari budaya tersebut untuk dilestarikan lebih baik lagi. Sedangkan menurut Tumanggor (2015) kebudayaan adalah cara berfikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan waktu. Budaya adalah sebuah warisan dan peninggalan yang perlu diajarkan kepada generasi penerus. Dengan mempelajari budaya lokal masyarakat maupun generasi muda akan dapat mempertahankan dengan baik setiap peninggalan budaya.

Menurut Roveneldo (2017:10), Indonesia merupakan negara kepulauan dengan memiliki keragaman suku dan budaya yang merupakan aset dari kebudayaan nasional. Salah satu kebudayaan yang masih diwariskan secara turun-temurun hingga kegenerasi saat ini ialah budaya atau tradisi pada perkawinan. Salah satunya suku Lampung yang berada di pulau Sumatera, memiliki ragam budaya baik berupa kesenian maupun budaya pada perkawinan. Jika ditinjau dari seni dan budayanya, Lampung memiliki keragaman budaya dan adat istiadat seperti di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masyarakat Lampung hingga saat ini tetap menjaga budaya dan adat istiadatnya, karena kebudayaan dan adat istiadat dikembangkan atau dilestarikan bukan hanya sebagai hiburan semata namun sebagai pengatur norma hidup bermasyarakat serta sebagai jati diri bangsa yang berbudaya. Menurut Ariyani (2018:103) budaya Lampung memiliki keanekaragaman yang harus dilestarikan. Adat Lampung menjadi budaya masyarakat Lampung yang tidak akan ditinggalkan. Bukannya hanya adat dan budayanya melainkan sastra Lampung yang menjadi keragaman setiap adat yang ada di Lampung.

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun di Lampung Utara yang telah ada sejak dulu dan sering dilaksanakan hingga saat ini adalah Tradisi Pernikahan Adat Pepadun. Masyarakat Lampung Pepadun khususnya selalu mempertahankan adat dan tradisi dalam pernikahan. Adat pepadun tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Lampung utara dalam resepsi pernikahan adat. Adat ini merupakan adat yang sudah turun temurun yang diajarkan oleh nenek moyang masyarakat pepadun di Lampung Utara.

Kebudayaan terjadi melalui proses belajar dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial artinya hubungan antara manusia dengan lingkungan dihubungkan dengan kebudayaan. Jadi terbentuknya kebudayaan berawal dari

timbang balik terhadap keadaan kondisi sosial, ekonomi dan lainnya. Budaya mengajarkan masyarakat untuk mempelajari setiap sejarah yang lahir dalam perkembangannya. Budaya tidak akan pernah hilang dari masyarakat jika masyarakat mampu menjaga dan melestarikan dengan baik. Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur budaya yaitu Bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial dan sistem ilmu pengetahuan (Erica, 2013:265)

Menurut Sabarudin (2012:66), perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi) dengan kata lain, terjadi perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat. Perkawinan mempertemukan dua keluarga yang akan menjadikan sebuah budaya semakin bertambah. Budaya perkawinan memiliki unsur yang berbeda dari setiap suku yang ada di Indonesia. Unsur perkawinan merupakan unsur budaya turun temurun dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan sejatinya menjalin kekeluargaan bagi setiap manusia. Menurut Cardon (2016:5), perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan juga kebanyakan "religious" menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidup. Perkawinan menjadikan sepasang manusia menciptakan budaya dalam rumah tangga yang akan menciptakan perbedaan yang harus diterima. Dari perbedaan itu muncul adat dalam sebuah pernikahan.

Sama halnya dengan perkawinan suku pepadun di Lampung Utara. Proses perkawinan yang dilaksanakan adalah budaya perkawinan pepadun yang harus dilestarikan dengan baik. Perkawinan adat Lampung pepadun pertama proses *cakak sai tuha*, yaitu keluarga besar pihak laki-laki beserta penyimbang (tokoh adat) mengunjungi pihak perempuan untuk menyampaikan keinginan bujang Lampung Pepadun meminang gadis Lampung Pepadun dari keluarga yang akan menikah. Pernikahan pepadun di Lampung Utara tradisi daerah yang sudah ada sejak dulu yaitu hal yang dibicarakan yaitu besarnya *tengepik* (uang peninggalan) dan *gerok rasan* (prosesi upacara adat) yang akan dijalankan. Kemudian cara selanjutnya dalam pernikahan adat pepadun Lampung Utara membicarakan simbol dan kedua mempelai bujang dan gadis setuju keluarga melanjutkan dengan pertemuan ayah dan ibu baik dari mempelai Pria bertemu dengan oaring tua

mempelai gadis Lampung Pepadun untuk membicarakan simbol pemberian bujang Lampung ke gadis Lampung Pepadun.

Kedua belah pihak melaksanakan acara pertunangan atau *intar padang*. Dimana keluarga calon mempelai laki-laki beserta para *penyimbang* dan rombongan menuju kediaman calon mempelai perempuan dengan menggunakan sarana adat/pakaian adat dan membawa dodol 60, gula, kopi, ketan, lapis legit, alat ngingang dan alat rokok. Dalam rombongan tersebut ibu-ibu disebut *tulak hanaw* dan rombongan bapak-bapak disebut *perwatin*. Mereka memakai pakaian warna putih dan ibu-ibunya memakai tanduk tungkah. Sesampainya di kediaman calon mempelai perempuan menyerahkan *tengepik* dan barang-barang bawaan/hantaran. Acara yang tidak tertinggal adalah upacara adat dalam adat pepadun dalam pernikahan. Acara yang digelar adalah dengan menyiapkan hewan sapi untuk menjadi tanda sebagai hewan kurban yang akan diolah sebagai makanan dalam upacara pernikahan adat pepadun. Kemudian diadakan acara tujuh hari tujuh malam dalam pernikahan untuk mempersatukan calon mempelai Pria dan Wanita yang akan menikah. Acara adat pepadun selalu diselingi dengan tarian adat lampung, yaitu tarian siger pengunten sebagai awal pembukaan acara pernikahan.

Bukan hanya sapi namun hewan ternak yang menjadi ciri khas perkawinan adat pepadun di masyarakat Lampung Utara, yaitu kerbau sebagai hewan seserahan dari pihak mempelai pria. Namun sebelum acara pemberian hewan kerbau sebagai hewan seserahan adat pepadun dalam pernikahan dilaksanakan yang namanya nyiok. Budaya ini merupakan budaya yang ada didalam pernikahan adat pepadun masyarakat Lampung Utara. Mempelai pria melakukan nyirok yaitu mengikat mempelai gadis Lampung pepadun, budaya yang berikutnya dalam pernikahan masyarakat adat lampung pepadun yaitu *tengepik* mempelai lelaki membawa barang bawaan kepada keluarga perempuan. Setelah itu ibu kandung dari calon mempelai laki-laki memasang cincin, perhiasan dan tapis kepada calon menantunya. Setelah pemasangan cincin, perhiasan dan tapis oleh ibu kandung dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan bahwa, anak gadis mereka sudah memiliki ikatan dengan seorang laki-laki pilihannya dan di setujui oleh keluarganya.

Seperti penelitian sebelumnya mengenai Ngakuk Maju pada perkawinan masyarakat adat lampung pepadun di kampung karta tulang bawang oleh Putri, Iskandar & Basri (4:2018) dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ngakuk maju yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung khususnya Tulang Bawang, pernikahan pepadun memilih *ngakuk maju*, yaitu kese-

pakatan bersama atas dasar cinta dan restu dari keluarga. Pernikahan ini didahului dengan tukar cicin yang dilaksanakan oleh muli dan mekhanai. Pihak mekhanai (laki-Laki) menyanggupi untuk melakukan tukar cicin. Ngakuk maju pada dasarnya merupakan pertemuan kedua mempelai dan pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat mewah, karena dilaksanakan sebuah pesta oleh keluarga wanita untuk menyambut keluarga laki-laki.

Hal diatas sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2015:15) mengenai adat masyarakat Lampung dalam melaksanakan upacara pernikahan sesuai dengan suku lampung pepadun. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam upacara adat lampung memiliki tradisi arak arakan dalam melaksanakan pernikahan adatnya. Masyarakat setempat selalu mengadakan upacara tersebut berdasarkan turun temurun budaya yang telah lahir dilingkungan adat Lampung. sebuah pernikahan dalam adat Lampung wanita yang menentukan berapa mahar dan apa saja yang harus disanggupi oleh pihak lelaki. Setiap keluarga wanita memiliki standar untuk menentukan apa yang harus diberikan lelaki kepada calon istri dalam tukar cicin maupun disaat menikah. Adat ini mengibaratkan bahwa pernikahan adat lampung dilakukan sebagai tradisi raja dan khatu yang ada di Lampung.

Terkait budaya pernikahan pepadun di Lampung Utara, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Roveneldo (2011) terkait proses nudaya perkawinan Lampung sebagai bentuk pelestarian bahasa Lampung. Dalam penelitian tersebut yang dilihat lebih kepada pernikahan Lampung secara adat. Untuk meningkatkan dan melestarikan budaya Lampung agar tidak hilang dari tanah kelahiran. Dalam penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa perlu ditingkatkan kedarasan mulai dari pemerintah Provinsi Lampung untuk membuat peraturan dalam meningkatkan dan melestarikan budaya pernikahan Lampung. Pernikahan tidak hanya dilestarikan di lingkungan masyarakat, namun pemerintah dapat mendukung dan memberikan pengetahuan kepada semua masyarakat Lampung untuk tetap mempertahankan budaya pernikahan adat Lampung dan tidak meninggalkan bahasa Lampung sebagai bahasa daerah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Firdha Razak (2018) yang melakukan penelitian mengenai Tradisi Sebambangan Masyarakat Lampung Pepadun dalam Prespektif Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Lampung menunjung tinggi adat pernikahan secara agama islam. Sebambangan merupakan budaya pernikahan Lampung yaitu larian dalam arti pihak laki-laki membawa perempuan langsung bertemu dengan pihak laki-laki untuk

segera melangsungkan pernikahan tanpa ada pertentangan antara kedua mempelai. Dalam sembang pihak laki-laki dan perempuan yang terpenting tidak boleh melanggar ajaran agama Islam dan tidak melanggar adat sembang Lampung.

Terkait penelitian sebelumnya yang dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah penulis tertarik untuk menulis dan mencoba memperkenalkan sebuah pernikahan adat pepadun yang ada di Lampung tepatnya di Lampung Utara. Artikel ini ditulis dengan berbagai acuan tentang bahan-bahan pustaka mengenai sebuah budaya turun temurun adat pepadun dalam melangsungkan sebuah pernikahan.

Dalam artikel ini penulis menjelaskan sebuah budaya pernikahan yang memiliki ciri khas berbeda yang dimiliki suatu daerah yang ada di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Pernikahan di Lampung sendiri selalu mengutamakan sebuah adat yang telah lahir sejak lama dan yang masih diwariskan oleh masyarakat pepadun di Lampung. Penulis tertarik untuk menulis artikel penelitian mengenai Melestarikan Budaya Pernikahan Pepadun di Masyarakat Lampung Utara. Masalah yang akan diangkat dalam penulisan artikel ini mengenai awal mula pernikahan adat pepadun, budaya pernikahan pepadun dan masyarakat Lampung Utara dalam menjaga, melestarikan budaya pernikahan pepadun.

B. METODE PENELITIAN

Penyusunan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode *library research*. Pengumpulan data penelitian dengan metode *library research* dilakukan dengan memanfaatkan sumber dan bahan kepustakaan. Metode ini tidak dilakukan melalui penelitian lapangan karena batasan kegiatannya hanya berhubungan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan maupun bahan artikel jurnal yang dikaji sesuai dengan apa yang diangkat dalam sebuah artikel penulis (Zed, 2008). Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan, yaitu melakukan studi literatur dan mengumpulkan data. Kemudian dilakukan pengolahan data untuk mempermudah dalam menganalisis data pada studi literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Pernikahan Adat Lampung

Dalam seluruh prosesi perkawinan adat Lampung pepadun seperti: *cakak sai tuha*, *intar padang*, *meradui dau*, *kampung suku*, *cangget muli meranai dan cangget setuha*, *akad nikah*, *bersimpuh kepada orang tua*,

toupanng tawi, *musek*, *begawi* dan *menjau kawin*. Nilai-nilai kearifan lokal dalam prosesi inilah yang berkaitan dalam pengembangan budaya kewarganegaraan dan budaya lokal pepadun di Lampung utara. Yang bisa dijadikan pegangan dalam rujukan tingkah laku sebagai warga negara menuju warga negara yang baik. Dalam acara prosesi perkawinan nilai-nilai yang terkandung untuk menjadikan masyarakat ataupun warga negara kearah yang lebih baik yaitu adanya nilai gotong royong, nilai kebersamaan, nilai religius, nilai sosial, nilai kekeluargaan, dan nilai mufakat. Bekerjasama itu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat sekitar, sanak saudara dan muda mudi apabila ada yang mau melangsungkan perkawinan. Kegiatan bekerjasama ini dilakukan untuk menyiapkan segala macam kebutuhan tempat maupun makanannya. Jadi, disitu dapat menjadikan kita sebagai masyarakat yang memiliki sikap kemampuan bekerjasama, tanggung jawab, berjiwa sosial dan sebagai warganegara yang baik. Adat pepadun Lampung Utara selalu menjaga kearifan lokal nilai pernikahan yang tidak bisa ditinggalkan dalam pernikahan.

2. Prosesi Kearifan Lokal Pernikahan Adat Lampung Pepadun Sebagai Budaya Lampung Utara

Proses kearifan lokal dalam adat pepadun di Lampung Utara, yaitu kedua pengantin kepada kedua orang tua untuk meminta maaf dan meminta restu dalam pernikahan adat. Pernikahan merupakan aturan Agama yang sudah menjadi sebuah aturan hukum agama yang telah diridhoi Allah. serta menjadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Setelah bersimpuh kepada kedua orang tua selanjutnya menyalami keluarga, sanak saudara para *penyimbang* dan tamu yang hadir di acara ijab kabul. Dengan tujuan berharap agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda. Dan *sabai* kedua belah pihak, para *penyimbang* bersalam-salam juga, hal ini dimaksudkan bahwa di antara mereka telah terjalin ikatan persaudaraan dan saling memaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Prosesi selanjutnya ketua *penyimbang* memberikan nasihat-nasihat perkawinan dan diakhiri *toupanng tawi* yaitu mengoleskan ketelapak tangan pengantin dengan tepung beras tiga warna yaitu warna putih, merah dan hijau. Diikuti setelah ketua *penyimbang* adalah orang tua dari kedua pengantin dan menaburkan beras yang telah dihaluskan dengan dicampur bunga tujuh warna di kepala pengantin sebanyak tiga kali. Makna dari *toupanng tawi* ini sebagai penawar segala marabahaya dan menaburkan beras di campur bunga tujuh warna bermakna segera restu orang tua, segala doa

terbaik agar sepasang suami istri ini menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Segera di berikan keturunan yang sholeh dan sholehah. Selesai *toupang tawi* dilaksanakan, maka acara adat selanjutnya, yaitu *musek* (suap-suapan) para sesepuh atau orang yang dituakan dalam kampung tersebut menyuapkan makanan kepada pengantin.

Bila dilihat dari sebuah acara adat dan budaya pernikahan Lampung Pepadun bahwa masyarakat Lampung utara terlebih dahulu melaksanakan aturan-aturan adat yang sudah menjadi tradisi daerah tersebut. Adat istiadat itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan hukum adat yang berlaku sehingga, masyarakatnya menjadikan pegangan hidup maupun panutan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kompleks norma-norma dan nilai-nilai seperti: norma agama, norma sosial, nilai moral, nilai musyawarah, tanggung jawab, silaturahmi, kekeluargaan dan nilai budaya pada upacara perkawinan adat Lampung Utara sebagai adat istiadat dapat dipilih sebagai ciri yang membedakan suku Lampung pepadun dengan suku-suku yang lainnya. Secara keseluruhan upacara perkawinan adat Pepadun ini berbeda dengan upacara perkawinan adat suku Jawa atau suku lainnya, meskipun dalam hal-hal tertentu terdapat beberapa persamaan.

Menurut Alimi, M,Y (2014:20) perkembangan budaya dalam sebuah pernikahan disuatu negara berbeda. Seperti pernikahan dalam budaya dan adat di Indonesia memiliki keragaman yang berbeda dari setiap masyarakatnya. Seperti di Sulawesi selalu menjaga pernikahan sesuai agama dan suku. Terutama seperti agama muslim di Sulawesi yang selalu menyelenggarakan pernikahan sesuai adat Sulawesi dan ajaran agama islam. Orang bugis Sulawesi dalam melaksanakan pernikahan yang paling utama adalah keagamaan masyarakat islam yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti membaca surat Al-Quran, menikah dengan agama islam, dan mengajarkan hidup bersosial. Begitu juga seperti adat pepadun yang mengajarkan budaya pernikahan dalam adat sosial budaya untuk dilestarikan bukan untuk ditinggalkan.

Pernikahan adat yang tidak bisa ditinggalkan merupakan wujud pernikahan adat yang sudah menjadi budaya turun temurun setiap masyarakat. Budaya pernikahan tidak bisa ditinggalkan karena sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Menurut Karen Fernandez, Veer,E & Lastovicka, J (2011:15) menurut pandangan pernikahan merupakan wujud membentuk rumah tangga yang mampu menciptakan budaya baru sebagai perbedaan budaya. Namun budaya yang dimaksud yaitu budaya keluarga yang sudah melekat dalam kehidupan. Budaya pernikahan bersama sama

menciptakan budaya satu keluarga yang berbeda dan mampu menciptakan suasana baru dalam kehidupan berkeluarga. Anak merupakan generasi yang akan diwariskan budaya adat pernikahan dari setiap suku maupun pengetahuan dan pendidikan.

Menurut Issa, A (2012:7) budaya pernikahan di kota Zanzibar berbeda dengan pernikahan adat lainnya. Di Kota Zanzibar pernikahan adatnya merupakan pernikahan adat yang mengharuskan dan menerima orang imigran yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menambah wawasan antara masyarakat Zanzibar dengan perbedaan masyarakat luar yang tidak tinggal di Zanzibar. Budaya pernikahan tersebut berdasarkan norma kehidupan yang meningkatkan pengetahuan setiap masyarakat. Menurut Roche & Hohmann (2011:10) pernikahan merupakan sebuah persatuan dari kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan memiliki perbedaan dari sebuah budaya. Namun budaya yang muncul adalah pernikahan yang tidak boleh meninggalkan sebuah budaya yang sudah terlahir dalam masyarakat. Pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai aturan hukum adat dan hukum negara. Hukum adat pernikahan biasanya menjunjung tinggi budaya pernikahan yang tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan setiap masyarakat seperti upacara adat, pertemuan dengan pihak keluarga dan saling menanyakan persiapan yang harus disiapkan dalam upacara adat pernikahan.

Zamzami (2016:7) berpendapat bahwa suatu budaya merupakan warisan pada zaman dulu, setiap wilayah maupun daerah memiliki ciri khas masing-masing. Dilingkungan masyarakat harus dapat menjaga dengan baik serta mampu melestarikan suatu budaya yang belum sepenuhnya paham. Budaya dari setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang akan membedakan antara budaya daerah satu dengan budaya daerah lainnya.

3. Nilai Kearifan Lokal Pernikahan Budaya Lampung Pepadun

Kearifan lokal merupakan unsur bagian dari tradisi-tradisi budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul menjadi bagian-bagian pada tatanan fisik bangunan (arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantaraan sebuah bangsa. Oleh sebab itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda juga. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.

Kearifan lokal yang harus dijaga dalam sebuah budaya adat pernikahan, yaitu ajaran

terdahulu yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti upacara adat dalam adat pernikahan Lampung Pepadun. Dalam pernikahannya adat pepadun mempelai pria datang dan bertemu dengan keluarga wanita pepadun untuk menanyakan kesanggupan untuk segera dilakukan upacara adat nikah pepadun. Seperti diarak dari bali pendopo desa hingga dibawa kerumah mempelai wanita. Menurut Eko, B & Putranto, H (2019:20) budaya pernikahan adat masyarakat merupakan budaya pernikahan yang membangun adat toleransi agama. Agama yang dianut tidak bisa ditinggalkan seperti pernikahan yang mengharuskan pernikahan satu agama. Tujuannya karena dengan meningkatkan dan menjelaskan pernikahan sesuai dengan syariat agama tidak akan memudahkan toleransi budaya dalam suatu pernikahan baik secara lokal maupun secara nasional.

Menurut Elkind, Farrel, Reidy & Suiter (2015:15) budaya pernikahan harus meningkatkan dan menjaga kearifan nilai lokal. Pernikahan tidak hanya melakukan pernikahan yang besar, namun dalam sebuah pernikahan harus menjaga nilai kearifan lokal yang tidak bisa luntur dari masyarakat. Pemerintah diharuskan memiliki peraturan untuk menjaga kearifan budaya pernikahan adat dalam masyarakat. Pemerintah harus bisa menjaga keutuhan adat pernikahan yang dimiliki masyarakat, budaya lokal dalam pernikahan menciptakan keutuhan nilai kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Seperti pernikahan adat pepadun yang tidak akan melepas budaya adat pernikahan lokal yang masyarakat miliki. Menurut Ding (2018:10) budaya kearifan dan nilai lokal dalam suatu pernikahan adalah bentuk syukur yang telah diwariskan oleh generasi sebelum masyarakat yang sekarang lahir. Seperti di Tiongkok pernikahan yang menjaga kearifan nilai lokal, yaitu mempertahankan pernikahan dengan pribumi asli Tiongkok yang tidak boleh ditinggalkan maupun dilupakan. Adat ini untuk membangun budaya yang telah diwariskan oleh leluhur mereka pada setiap masyarakat Tiongkok. Jadi pribumi asli Tiongkok melakukan pernikahan dengan asli pribumi Tiongkok untuk menjaga kearifan nilai budaya lokal yang telah lahir sejak leluhur mereka.

Kebudayaan dan kearifan lokal penting bagi pengembangan budaya dan kebudayaan nilai kearifan lokal. Walaupun tidak semua masyarakat mengetahui sepenuhnya tentang budaya lokal pernikahan. Pengembangan tersebut terjadi secara alami seiring dengan proses penanaman budaya dan kearifan lokal pada generasi penerusnya. Prosesi upacara perkawinan adat berlangsung untuk memberikan pengetahuan dan makna dari serangkaian kegiatan tersebut kepada generasi berikutnya,

sebagai persiapan mereka suatu saat untuk berperan langsung maupun untuk melaksanakan perkawinan nantinya. Budaya pernikahan yang ada di dalam adat Lampung pepadun tidak terlepas dari budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Budaya ini bukan hanya diajarkan dalam lingkungan masyarakat. Budaya pernikahan adat pepadun adalah warisan turun temurun yang diajarkan oleh kedua orang tua kepada setiap anak. Dalam kegiatan adat seperti *ngulom adat dan kampung suku* terdapat nilai-nilai yang dalam pengembangan budaya kewarganegaraan dan budaya kerifan lokal yaitu adanya nilai musyawarah mufakat, solidaritas, kekeluargaan, tanggung jawab dan nilai sosial. Orang tua harus memberikan nasihat untuk menjaga perilaku dan menjunjung tinggi adat istiadatnya. Adat istiadat dalam pernikahan pepadun adalah sebagai mana orang tua mengajarkan budaya pernikahan yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawab seorang suami kepada istri, kemudian istri harus menjaga suami dengan baik, di dalam adat Lampung Pepadun anak tuha merupakan warisan bagi anak lelaki yang harus menjaga rumah dan kedua orang tua yang tidak boleh ditinggalkan. Adat ini sudah menjadi kebiasaan adat pepadun khususnya Lampung Utara.

Bahwa nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat penting bagi pengembangan budaya kearifan lokal dalam adat pepadun menjelang pernikahan. Masyarakat pepadun tidak bisa begitu saja melepas dan meninggalkan budaya yang telah lahir sejak nenek moyang mereka. Berlangsung secara alami dan turun temurun seiring dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal itu sendiri. Dalam prosesi upacara perkawinan adat Lampung pepadun seperti: *cakak sai tuha, intar padang, meradui dau, kampung suku, cangget muli meranai dan cangget setuha, akad nikah, bersimpuh kepada orang tua, toupang tawi, begawi dan menjau kawin*. Banyak terdapat petuah atau pesan bagaimana hidup beradat, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara bagi kedua calon pengantin dan seluruh masyarakat yang datang. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap seberapa kuat masyarakat disana dalam mewariskan budaya dan kearifan lokal.

a. Budaya Masyarakat dan Pernikahan Pepadun Lampung

Dalam perkawinan Lampung pepadun. kebudayaan mencakupi segala bidang kehidupan manusia, dan juga adat istiadat. Untuk memahami kebudayaan Lampung dan nilai-nilai budaya yang terkandung pada prosesi adat

perkawinan Lampung pepadun menjadi cerminan dari budaya regilius, nilai gotong royong sesama masyarakat, nilai musyawarah mufakat, nilai sosial budaya.

- 1) Nilai religius ini terlihat dari sebagian besar masyarakat Lampung pepadun adalah agama islam, nilai-nilai islam itu banyak mempengaruhi nilai budaya, termasuk nilai-nilai dalam adat perkawinan Lampung pepadun. Dimana dalam nilai religious sebelum pernikahan membacakan ayat suci Al-Quran bacaan sebelum dan sesudah akad nikah dalam masyarakat adat pernikahan pepadun.
- 2) Nilai gotong royong sesama masyarakat yang terdapat dalam perkawinan adat Lampung pepadun adalah *cakak sai tuha*, *intar padang*, dan *kampung suku*. Disini sanak keluarga, para tetangga berkumpul bekerjasama untuk membantu melancarkan acara perkawinan adat ini. Karena secara keinginan sendiri sanak keluarga dan para tetangga datang membantu jika ada yang mengadakan hajatan. Ini merupakan hal yang diajarkan sejak dahulu membantu sanak keluarga yang memiliki hajat besar dalam pernikahan pepadun di Lampung Utara.
- 3) Nilai musyawarah mufakat acara awal sebelum perkawinan *cakak sai tuha*. Disini calon mempelai laki-laki beserta keluarga besar dan rombongan datang ke rumah calon mempelai perempuan menyampaikan niat baik untuk menikah dan membicarakan kesepakatan hari pernikahan. Selain *cakak sai tuha* nilai musyawarah mufakat terlihat dalam prosesi acara *ngulom adat* dan *kampung suku*. Mengundang para *penyimbang* dan para tetangga dalam pembentukan panitia pada rencana perkawinan adat yang akan dilaksanakan, semua dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab bersama-sama.
- 4) Nilai sosial budaya yang terlahirkan adalah mengenalkan budaya pernikahan adat Lampung Pepadun kepada masyarakat di Lampung. sosial budaya ini yang akan selalu diajarkan kepada setiap anak cucu dan tidak bisa dilupakan. Adat ini tidak bisa ditinggalkan. Adat pernikahan pepadun menjadi budaya yang kuat dan selalu dipertahankan oleh masyarakat Lampung Pepadun.

Nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep mengenai sesuatu yang ada dalam alam pikiran sebagian masyarakat yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi pada kehidupan para masyarakat. Menurut Darakchi (2019:16) perkembangan budaya pernikahan tidak bisa ditinggalkan dalam bentuk budaya masyarakat sekitar. Dalam pandangannya seperti pernikahan masyarakat di Pomka Bulgaria yang menjaga pernikahan sesuai aturan ajaran muslim. Mereka menjaga ajaran budaya muslim pernikahan seperti melihat budaya pernikahan Indonesia yang selalu diatur dalam peraturan pernikahan negara Indonesia bukan karena hukum pernikahan saja melainkan karena ajaran agama islam yang dianut umat muslim.

Sedangkan adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke generasi lain, sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat. Bila dilihat dari segi geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman budaya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dimana masing-masing suku bangsa tersebut memiliki perbedaan dan keunikan baik dari segi bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan dan berbagai hal lain yang memperkaya keanekaragaman dari budaya Indonesia itu sendiri.

Manusia dan perkawinan tidak terlepas dari unsur kebudayaan yang sudah dihayati sepanjang zaman. Upacara perkawinan adalah moment sakral dalam hidup seseorang dan merubah status seseorang dari lajang menjadi suami atau istri. Di setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, terutama dalam prosesi upacara perkawinan. Menurut Lundh, C (2013:20) pernikahan budaya di Swedia sama halnya dengan pernikahan adat yang dimiliki oleh setiap negara. Di Swedia pernikahan menjaga keutuhan budaya masyarakat dalam menjaga budaya pernikahan sebelumnya. Budaya pernikahan adalah wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mempertemukan adat yang berbeda maupun sama untuk dijaga dan dilestarikan. Pernikahan yang akan mempersatukan budaya. Seperti pernikahan adat pepadun di Lampung Utara. Adat Pepadun tidak akan pernah terlepas dari leluhur yang telah mengajarkan pernikahan pepadun untuk selalu dijaga dan dilestarikan. Walau dalam sebuah pernikahan adat memiliki bentuk upacara yang berbeda dan upacara adat pernikahan memiliki serangkaian upacara adat. Menurut Eggebo, H (2013:10) pernikahan menjaga dan melestarikan adat adalah wujud dalam menjaga budaya lokal

adat setempat. Pernikahan bukan mencari kenyamanan saja, namun pernikahan harus dijaga dalam bentuk menjaga nilai yang terkandung dalam adat dan budaya masyarakat setempat. Pernikahan pepadun menjaga dan menjunjung nilai dan adat budaya yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakatnya. Seperti budaya pernikahan arak-arakan adat pepadun, bermain pantun Lampung, dan menyanyikan lagu adat Lampung dalam suatu upacara adat Lampung Pepadun.

Menurut Antoka, Alman & Solehun budaya merupakan ciri yang dimiliki oleh setiap daerah tempat tinggal. Budaya daerah yang mampu mengingat akan tanah kelahiran. Budaya yang harus dipupuk dilingkungan masyarakat yaitu saling menjaga warisan budaya setempat yang sudah ditinggalkan oleh nenek dan kakek moyang bangsa ini. Budaya masyarakat lokal dapat terselenggara dengan baik. Seperti budaya masyarakat Papua. Mereka tinggal dilingkungan masyarakat yang mampu menjaga, melestarikan dan mempertahankan budaya lokal. Budaya lokal yang dijaga oleh masyarakat Papua yaitu mulai dari pakaian adat, adat pernikahan, sistem kekerabatan dan interaksi sosial baik dengan tetangga maupun teman yang memiliki budaya berbeda.

Dalam sejarah perkembangan manusia, kebudayaan tidak terlepas dari isu identitas yang merupakan pengusung dari kebudayaan. Isu identitas dipandang sebagai sesuatu yang statis dan cenderung given. Seiring perkembangan jaman di masa modern yang serba kompleks maka terjadi pergeseran bahwa identitas lebih bersifat dinamis, yaitu dapat dibentuk, dikonstruksi, tidak stabil dan dapat dimodifikasi. Identitas dapat dibentuk oleh ras, etnik, kasta, latar belakang, gender, hubungan kekerabatan, agama bahkan kelas dan semuanya terangkum dibawah sebuah kekuasaan atau negara yang semuanya dapat tergantung dari negara untuk mengaktifkannya. Identitas seseorang merupakan sebuah tanda, baik pribadi maupun bagi kelompok besarnya menjadi ciri khas membentuk sebuah perilaku (Mardotilah & Zein., 2016: 8).

Kebudayaan yang ada pada perkawinan adat pepadun Lampung Utara menjadi sebuah tradisi adat istiadat yang mewujudkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Sehingga ketentuan-ketentuan adat itu diberlakukan oleh masyarakat adat yang menjadikan pedoman dalam kehidupan untuk mendidik dan meningkatkan akhlak orang yang memakainya. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan sejak dahulu hingga kini dan dimasa yang akan datang. Dalam nilai-nilai budaya terlihat jelas pada perkawinan adat Lampung pepadun yang mengandung makna, dan nasihat-

nasihat sehingga mencerminkan adat istiadat Lampung.

Perkawinan adat Lampung pepadun terdapat beberapa nilai budaya pernikahan data pepadun yang menjadi suatu pedoman, pegangan, peraturan dalam kehidupan sehari-hari yang harus ditaati oleh masyarakat Lampung Utara adat pepadun yang telah diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang dan dilaksanakan dalam prosesi perkawinan adat Lampung pepadun meliputi: *cakak sai tuha* (pertemuan keluarga), *intar padang* (lamaran), *ngulom adat* (izin kampung), *kampung suku* (pembentukan panitia), *cangget muli meranai* (tarian pelepasan masa lajang), *khatam Al-Qur'an*, *akad nikah*, *bersimpuh kepada orang tua*, *toupang tawi* (penawar segala marabahaya), *musek* (suap-suapan), *begawi* (pemberian gelar adat), dan *menjau kawin* (kunjungan setelah menikah).

Menurut Utomo, reimondos, Mcdonald, & Hull (2016:10) pernikahan budaya lokal, yaitu pernikahan budaya orang tua. Pernikahan budaya lokal adalah pernikahan yang dimiliki oleh orang tua yang tidak bisa ditinggalkan. Orang tua mengajarkan kepada anaknya bahwa setiap pernikahan merupakan adat istiadat untuk menjaga warisan budaya pernikahan yang sudah dimiliki baik dari adat yang telah dianut dalam keluarga. Budaya yang lahir adalah budaya adat pernikahan yang harus direstui oleh orang tua sesuai dengan adat. Budaya pernikahan dalam adat pepadun setiap orang tua menjelaskan kesanggupan baik dari wanita maupun calon suami untuk berdiskusi mengenai adat yang sudah ada dalam lingkungan masyarakat adat pepadun. Seperti budaya adat *cangget muli meranai* (melepas masa lajang), *berserah kepada taoupang orang tua* (meminta restu kepada orang tua sebagai penawar marabahaya), *menjamu kawin* (berkunjung setelah pernikahan antara orang tua muli dan Mekhanai).

Budaya lokal pernikahan adat Lampung pepadun, yaitu Pelestarian yang dilakukan masyarakat Lampung pepadun dalam mempertahankan kebudayaan dengan senantiasa menjalankan segala prosesi upacara perkawinan adat yang menjadi bagian dari budaya itu sendiri. Pelestarian kearifan lokal akan terjadi dengan sendirinya ketika masyarakat telah melestarikan budaya yang ada. Pelestarian budaya juga dilakukan dengan senantiasa menjunjung, dan melaksanakan adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Hamid, Stephenson & Rubenson (2010:6) budaya pernikahan tidak boleh hilang. Pernikahan akan menjunjung nilai budaya masyarakat yang telah lahir sejak nenek moyang mereka. Dalam sebuah pernikahan wanita akan menjadi pendamping lelaki yang harus selalu menaati

perintah suami sesuai dengan ajaran agama dan budaya. Pernikahan tidak akan pernah terlepas dari budaya lokal yang ada dilingkungan masyarakat.

Bahwa upacara pernikahan sesuai dengan adat adalah tradisi yang telah lahir dan diperkenalkan oleh nenek moyang. Seperti budaya adat pepadun dalam pernikahan Lampung pepadun di Lampung Utara harus mematuhi segala budaya yang telah ada di masyarakat. Seperti cakak sai tuha yaitu pertemuan keluarga dari pihak lelaki bertemu dengan pihak wanita beserta penyeimbang yaitu tokoh adat pepadun. Budaya pepadun berikutnya yaitu intar pandang pertunangan atau lamaran yang dilakukan pria kepada wanita, ngulom adat yaitu ijin kampong yang dilakukan oleh pihak lelaki dan perempuan untuk ijin melakukan upacara adat sesuai yang dimiliki masyarakat pepadun, kampong suku membentuk panitia upacara adat dan panitia pernikahan, cangget muli meranai dan cangget setuha, yaitu pelepasan masa lanjut pria dan wanita dengantaran adat Lampung, muli-meranai mempererat bujang gadis di masyarakat untuk saling membantu, cangget muli-meranai mengajak calon pengantin untuk menari bersama.

Sejalan dengan proses pelestarian budaya dan kearifan lokal yang ada pada adat Lampung. Pengembangan budaya ini berjalan secara alami seiring dengan tanggung jawab orang tua, tokoh adat dalam memotivasi, membentuk, mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal pada generasi muda. Pendidikan dalam keluarga berlangsung dengan rasa tanggung jawab orang tua untuk memberikan pengetahuan terkait nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat pepadun di Lampung Utara. Penjelasan makna ataupun pesan yang terdapat dalam proses pengembangan budaya pernikahan adat pepadun. Selain itu dalam prosesi perkawinan adat banyak terdapat nilai-nilai seperti nilai religius, nilai gotong royong, nilai cinta tanah air, nilai tradisi, nilai sosial, nilai tanggung jawab, nilai toleransi, sikap silaturahmi, sikap musyawarah. Pernikahan adat pepadun di Lampung Utara merupakan bentuk dan contoh pelestarian pernikahan adat yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat Lampung Utara.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk menimbulkan motivasi dan meningkatkan kesadaran untuk menggunakan hak politiknya adalah dengan melakukan sosialisasi dengan mengedepankan pendekatan budaya. Untuk mengukur efek komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi '*Ciloteh Lapau*' maka perlu dilihat kembali, apabila *audience* yang

dituju sangat beragam, karena dalam kegiatan ini seluruh masyarakat yang ada di lapau saat itu dapat berperan dalam kegiatan yang diselenggarakan (Hasan, Asmawi & Rasul., 2018:8). Seperti contohnya adat pernikahan pepadun yang harus dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat Lampung. budaya pernikahan pepadun merupakan budaya yang sudah menjadi ciri khas bagi masyarakat pepadun di Lampung utara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya, maka secara umum dapat disimpulkan bahwasannya dalam perkawinan adat pepadun di Lampung Utara yang dianggap sebagai prinsip kehidupan berupa pedoman, pegangan, peraturan yang harus diataati oleh masyarakatnya, sehingga adat istiadat tersebut dijunjung tinggi oleh masyarakat adat sebagai sebuah siklus dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkawinan adat Lampung pepadun terdapat nilai-nilai budaya pernikahan yang tidak bisa ditinggalkan yaitu: nilai religius, nilai gotong royong sesam masyarakat, nilai budaya, nilai musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan, Pengembangan budaya pernikahan adat Lampung pepadun berjalan secara langsung dan alami dalam ruang lingkup informal dan non formal. Budaya adat Lampung Pepadun diajarkan kepada setiap generasi muda yang ada di Lampung Khususnya bagi masyarakat Lampung Utara. Pernikahan secara adat pepadun di Lampung Utara tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Adat ini menjadi pernikahan adat yang selalu dijaga dan dilestarikan dengan baik hingga penerus berikutnya.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada Eny Kusdarini atas masukan dan arahan yang telah diberikan. Selain itu kepada Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendukung artikel ini sepenuhnya dan pengalaman belajar yang menyenangkan dan penuh motivasi sehingga penulis terinspirasi untuk menulis artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, M, Y. (2014). Islam as Drama: Wedding Rites and the Theatricality of Islam in South Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 15:3, 265-285, DOI: 10.1080/14442213.2014.915875.
- Anakotta, R, Alman & Solehun. (2019). Akulturasi Masyarakat Lokal Dan Pendatang Di Papua Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya - Vol. 21 No. 01 (June 2019)*. <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p29-37.2019>.
- Aryani, F. (2018). Sastra Lampung. Garha Ilmu: Yogyakarta.
- Cardon, P. (2016). Community, Culture, And Affordances In Social Collaboration And Communication. *International Journal Of Business Communication* 2016, Vol. 53(2) 141– 147. Doi: 10.1177/2329488416635892.
- Darakchi, S. (2019). Muslim Marriages: Intergenerational Differences in the Notions of Marriage among the Bulgarian Pomaks. *Journal Marriage & Family Review*, 55:8, 778-799, DOI: 10.1080/01494929.2019.1610137.
- Ding, M. (2018). Security matters in marriage: Uyghurs' perceptions of security in Xinjiang, China. *Journal Central Asian Survey*, 37:1, 85-99, DOI: 10.1080/02634937.2017.1338247.
- Eko, B & Putranto, H. (2019). The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Interreligious Tolerance. *Journal of Intercultural Communication Research*, DOI: 10.1080/17475759.2019.1639535.
- Eggebo, H. (2013). A Real Marriage? Applying for Marriage Migration to Norway. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2013 Vol. 39, No. 5, 773-789, <http://dx.doi.org/10.1080/1369183X.2013.756678>.
- Elkink, J, Farrell, D, Reidy, T & Suiter, J. (2017). Understanding the 2015 marriage referendum in Ireland: context, campaign, and conservative Ireland. *Journal Irish Political Studies*, 32:3, 361-381, DOI: 10.1080/07907184.2016.1197209.
- Erica, W, C (eds). (2013). *Indigenous Media In Mexico: Culture, Community And The State*. University Press: Duke, Durham, Nc., xvii+265 Pp. ISBN 9 7808 2235 5007.
- Fernandez, Veer, E & Lastovicka, J. (2011). The golden ties that bind: boundary crossing in diasporic Hindu wedding ritual. *Journal Consumption Markets & Culture*, 14:3, 245-265.
- Hamid, Stephenson and Rubenson. (2011). Marriage decision making, spousal communication, and reproductive health among married youth in Pakistan. *Journal strudy Pakistan* DOI: 10.3402/gha.v4i0.5079.
- Hasan, W, Asmawi & Rasul, N. (2018). Komunikasi Budaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember 2018, Vol. 20 (2): 179-189.*, ISSN. 1410-8356., Doi: 10.25077/jantro.v20.n2.p179-189.2018.
- Issa, A. (2012). Wedding ceremonies and cultural exchange in an Indian Ocean port city: the case of Zanzibar Town. *Journal Social Dynamics*, 38:3, 467-478, DOI: 10.1080/02533952.2012.756720.
- Lundh, C. (2013). The Geography of Marriage. *Journal Scandinavian Journal of History*, 38:3, 318-343, DOI: 10.1080/03468755.2013.804003.
- Mardotillah, M & Zein, D, M. (2016). Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, Dan Pemeliharaan Kesehatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Desember 2016 Vol. 18 (2): 121-133.*, ISSN. 1410-8356.,
- Rochea, Sand Hohmann, S. (2011). Wedding rituals and the struggle over national identities. *Journal Central Asian Survey. Vol. 30, No. 1, March 2011, 113–128.*
- Revelnedo. (2017). Prosesi Perkawinan Lampung Pepadun Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung. *Jurnal Kajian Bahasa*. doi: <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>
- Sabaruddin Sa. (2012). *Lampung Pepadun dan saibati/ Pesisir*. Buletin Waylima Manjau: Jakarta.
- Sulaksono, E (eds). 2013. *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Pusat Studi dan Kajian Kebudayaan Jawa*. Universitas Atmajaya.: Yogyakarta Press.
- Tumanggor, S. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Utomo, Reimondos, Utomo, McDonald & Hull. (2016). Transition into marriage in Greater Jakarta: Courtship, parental influence, and self-choice marriage. *Journal South East Asia Research* 2016, Vol. 24(4) 492–509 SOAS 2016 Reprints and permission: sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0967828X16674134.
- Zamzami, L. (2016). Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2016 Vol. 18 (1): 57-67.*, ISSN 1410-8356.